

**ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**Khairudin  
NIM. 1402541247**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2020**

# **ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

## **TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Khairudin**

**NIM. 1402541247**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairudin  
NIM : 1402541247  
Tempat/Tanggal Lahir : Longawang, 02-03-1986  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Zakat Semangka Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kandangan, 26 Desember 2020



Yang Membuat Pernyataan,

Khairudin

**PERSETUJUAN TESIS**

**ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**KHAIRUDIN**

**NIM. 1402541247**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I

Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I.

Tanggal, 26 Desember 2020

Pembimbing II

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I.

Tanggal, 26 Desember 2020

PENGESAHAN TESIS

ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

KHAIRUDIN

NIM. 1402541247

Telah Diajukan Kepada Dewan Pengaji


Pada: Hari.. Selasa, Tanggal..12..Januari..2021..

Dewan Pengaji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.  
(Ketua)
2. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I.  
(Anggota)
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I.  
(Anggota)
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk.  
(Anggota)



Mengetahui,  
Direktur



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين و على الله و صحبه  
أجمعين

Alhamdulillah atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Zakat Semangka dalam Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan” ini. Salawat salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya *ila yaumiddin*.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari peran dan dukungan segenap pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I. dan Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengalirkan ilmu yang bermanfaat.

6. Istri dan anak tercinta atas pengertian dan dukungannya dalam penulisan penelitian ini.
7. Para ulama, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Semoga Allah swt., melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya. Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun, guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat. *Âmîn ya rabbal'âlamîn.*

Kandangan, 27 Desember 2020

Khairudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II ZAKAT DAN PERKEMBANGAN OBJEK**

#### **ZAKAT PERTANIAN**

A. Pengertian Zakat.....	20
B. Dasar Hukum dan Posisi Fikih Zakat.....	23
C. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	33
D. Perkembangan Objek Zakat.....	35
E. Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan.....	41
F. Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat.....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	69

C. Data dan Sumber Data.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
E. Analisis Data .....	76
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	77
<b>BAB IV ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	78
B. Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Zakat Semangka.....	79
C. Analisis Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Zakat Semangka.....	113
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	140
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	143
<b>LAMPIRAN.....</b>	152
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	159

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	h	ط	t	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	ż	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang: Â / â      4. او : Aw
2. Kasrah panjang: Î / î      5. اي : Ay
3. Dhammah panjang: Û / û

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  
Misalnya; ربنا ditulis *rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*);

*Fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المفلحون المساكين ditulis *al-masâkin*, المفلاحون المساكين ditulis *al-muflîhûn*

### 3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

### 4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

### 5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya:

وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## ABSTRAK

**Khairudin:** *Zakat Semangka Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, di bawah bimbingan (1) Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I. dan (2) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I, Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci: *Zakat, Semangka, Perspektif, Ulama*

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan masyarakat yang religius dan mayoritas bermazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, hasil tanaman yang wajib dizakati terbatas pada makanan pokok. Semangka menjadi salah satu komoditas utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bernilai ekonomi. Bagaimana perspektif dan alasan Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai hasil semangka ini, apakah wajib zakat atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kualitatif. Data primer diperoleh dari responden yaitu 21 (dua puluh satu) pimpinan dari 23 (dua puluh tiga) pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah pimpinan berbeda dengan jumlah pondok pesantrennya karena di antaranya ada 3 (tiga) pondok pesantren yang dipimpin oleh satu ulama. Ditetapkannya pimpinan pondok pesantren sebagai responden karena sebagai orang yang terpelajar dan ahli dalam pengetahuan agama Islam (ulama). Selain mengajar dan menjadi panutan di lingkungan pondok pesantrennya, di antaranya juga aktif mengajar di berbagai majelis taklim dan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan dan kabupaten. Sehingga melalui kajian-kajian keagamaan yang diasuhnya, akan terjadi proses pembelajaran dan transfer pemahaman keilmuan. Perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi cermin pemahaman masyarakat tentang ketentuan zakat bukan makanan pokok khususnya semangka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.

Tesis ini menemukan bahwa ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbeda pendapat dalam memandang hasil pertanian semangka, yaitu: 1. Tidak wajib zakat, karena tidak termasuk makanan pokok dan tidak tahan lama. Dapat disalurkan dalam bentuk sedekah. 2. Zakat dalam makna lughawi, kalau disebut sedekah orang akan menganggapnya tidak penting. 3. Zakat pertanian, karena memandang nilai ekonominya. 4. Zakat perdagangan, karena apabila menanam semangka sudah ada niat untuk berdagang, dan dikias kepada komoditas perdagangan dengan memandang nilai ekonominya terletak pada penjualan hasil panennya. 5. Zakat penghasilan, karena sifatnya meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan, dikiaskan nilai penghasilannya senilai nisab emas. Pada asalnya dalam Mazhab Syafi'i tidak ditemukan pembahasan tentang kewajiban zakat semangka, namun apabila ditentukan oleh pemerintah, maka seyoginya masyarakat mematuhiinya. Setiap tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat, bernilai ekonomi, memberikan keuntungan (mendatangkan kesuburan harta), menopang kehidupan manusia dan mencapai nisabnya, maka wajib dizakati. Hasil semangka termasuk zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kg gabah, kadar zakat yang dikeluarkan 10% atau 5% sesuai sistem pengairannya setiap panen.

## ABSTRACT

**Khairudin:** *Zakat on Watermelon in the Perspective of Scholars in Hulu Sungai Selatan Regency*, under the guidance (1) Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I. and (2) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I, Thesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Keyword: *Zakat, Watermelon, Perspective, Scholars*

The people of Hulu Sungai Selatan Regency are religious people and the majority are Syafi'i. According to Imam Syafi'i, the crops that must be pay zakat are limited to staple foods. Watermelon is one of the main commodities in Hulu Sungai Selatan Regency which has economic value. What are the perspectives and reasons for the Scholars of Hulu Sungai Selatan Regency regarding the results of this watermelon, is it compulsory zakat or not.

This research is empirical legal research with a sociology of law and qualitative approaches. Primary data were obtained from respondents, namely 21 (twenty-one) leaders of 23 (twenty-three) Islamic boarding schools in Hulu Sungai Selatan Regency. The number of leaders is different from the number of Islamic boarding schools because among them there are 3 (three) Islamic boarding schools led by one scholars. The leadership of the boarding school was appointed as a respondent because he was an educated person and was an expert in Islamic religious knowledge (scholar). Apart from teaching and being a role model in his boarding school environment, he is also active in teaching in various majelis taklim and is the chairman of the sub-district and regency Indonesian Ulama Council (MUI). So that through the religious studies he nurtures, there will be a learning process and a transfer of scientific understanding. The perspective of the Scholars of Hulu Sungai Selatan Regency can be a reflection of the community's understanding of the provisions of zakat, not the staple food, especially watermelon. Data collection techniques using document studies and interviews.

This thesis found that the Scholars of Hulu Sungai Selatan Regency had different opinions regarding watermelon agricultural products, namely: 1. It is not obligatory for zakat, because it is not a staple food and does not last long. Can be distributed in the form of alms. 2. Zakat in the lughawi sense, if it is called alms, people will consider it unimportant. 3. Agricultural zakat, because it looks at its economic value. 4. Zakat on trade, because when planting watermelons there is an intention to trade, and it is associated with trading commodities concerning their economic value which lies in the sale of their crops. 5. Zakat on income, because of its character of increasing the economy or welfare, is deducted from the value of the income equal to the gold nisab. Originally, in the Syafi'i School, there was no discussion about the obligation of zakat watermelon, but if it was determined by the government, then the people should comply. Every plant and fruit that is beneficial, has economic value, provides benefits (brings fertility to property), supports human life and reaches its nisab, then it must be zakat. The yield of watermelon includes agricultural zakat with a nisab of 653 kg of grain, the level of zakat issued is 10% or 5% according to the irrigation system for each harvest.